BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 900/ 542 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 900/316 TAHUN 2020 TENTANG PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENGEMBALIAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2019

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 52 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan menyatakan bahwa pengembalian kelebihan pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terjadi apabila dilakukan pembayaran BPHTB yang seharusnya tidak terutang;

b. bahwa berdasarkan permohonan restitusi pajak SSPD-BPHTB dari Asih Asmorejo, dan permohonan restitusi pajak SSPD-BPHTB dari Suramto, pada tanggal 6 Juli 2020, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/316 Tahun 2020 tentang penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian pembayaran pajak daeerah dan retribusi daerah Tahun 2019 perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/316 Tahun 2020 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2019.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

7

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 179);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 52 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 329);
13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 44);
14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 81);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/316 Tahun 2020 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian Pembayaran Pajak Daeerah Dan Retribusi Daerah Tahun 2019, dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pada saat Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/316 Tahun 2020 tentang penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian pembayaran pajak daeerah dan retribusi daerah Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

7

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 25 AGUSTUS 2020

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Sekretaris pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Bidang Pendapatan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
9. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.

7

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 900/ 542 TAHUN 2020
Tanggal : 25 AGUSTUS 2020

DAFTAR PENERIMA BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENGEMBALIAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2019

NO.	U R A I A N	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
1	2	3			4
1	ARIS SUPRIYADI, SE, Tegal RT.003 RW.003, Desa Tempel, Kecamatan Gatak	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	Pengembalian Pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan pada Tahun 2019.
2	TOTO RAHARJO, Tegal RT.003 RW.003, Desa Tempel, Kecamatan Gatak	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Pengembalian Pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan pada Tahun 2019.
3	ENI PRIHANDAYANINGSIH, Tegal RT.003 RW.003, Desa Tempel, Kecamatan Gatak	250.000,00	250.000,00	0,00	Pengembalian Pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan pada Tahun 2019.
4	ASIH ASMOREJO, Kp. Kemasan RT.001 RW.008, Kelurahan Banmati, Kecamatan Sukoharjo	0,00	1.820.400,00	1.820.400,00	Pengembalian Pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan pada Tahun 2019.
5	SURAMTO, Perum Eka Mas BF 3-10 RT.004 RW.005, Pangulah Utara, Kecamatan Karawang	0,00	1.702.700,00	1.702.700,00	Pengembalian Pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan pada Tahun 2019.
	J U M L A H	9.750.000,00	13.273.100,00	3.523.100,00	

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

7

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 900/ TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 900/916 TAHUN 2020 TENTANG PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENGEMBALIAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2019

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang :

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 52 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan menyatakan bahwa pengembalian kelebihan pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terjadi apabila dilakukan pembayaran BPHTB yang seharusnya tidak terutang;

b. bahwa berdasarkan permohonan restitusi pajak SSPD-BPHTB dari Asih Asmorejo, dan permohonan restitusi pajak SSPD-BPHTB dari Suramto, pada tanggal 6 Juli 2020, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/916 Tahun 2020 tentang penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian pembayaran pajak daeerah dan retribusi daerah Tahun 2019 perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/916 Tahun 2020 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2019.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

7